

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Rahayu (2017), adalah

“iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang – undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara yang sifatnya memaksa lalu dananya akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Sehingga berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang, digunakan untuk kepentingan umum, dan tidak mendapatkan imbalan langsung.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2018), memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahunnya, sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi di mana wajib pajak telah taat dan patuh dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya Rahayu (2017). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak. Kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan oleh seorang wajib pajak meliputi menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta membayar beban pajak terutangnya.

Dalam perpajakan, terdapat dua jenis kepatuhan yang harus dipenuhi, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal berarti wajib pajak telah memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan aturan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil, sebaliknya, berarti wajib pajak telah memenuhi ketentuan materiil perpajakan, seperti mengisi SPT dengan benar dan jujur.

2.2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Afiliator Tiktok

Kepatuhan wajib pajak afiliator merupakan kondisi di mana afiliator sebagai wajib pajak orang pribadi telah taat dan patuh dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencakup kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara benar, lengkap, dan tepat waktu (Rahayu, 2017). Dalam konteks ekonomi digital, khususnya pada kegiatan *affiliate marketing*, kepatuhan wajib pajak afiliator

menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah afiliator yang memperoleh penghasilan dari komisi penjualan produk secara daring.

Penghasilan yang diperoleh afiliator berupa komisi merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yang menyatakan bahwa imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis lainnya merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Afiliator, termasuk afiliator TikTok, dikategorikan sebagai penerima penghasilan bukan pegawai karena tidak memiliki hubungan kerja tetap dengan *online marketplace* dan memperoleh penghasilan berdasarkan kinerja atau hasil penjualan.

Meskipun dalam praktiknya Pajak Penghasilan Pasal 21/26 atas komisi afiliator dipotong langsung oleh *online marketplace* setiap bulan sebagai pihak pemotong pajak, kewajiban perpajakan afiliator tidak berhenti pada tahap pemotongan tersebut. Afiliator tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Perhitungan pajak dilakukan dengan menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan bersih setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kemudian dikenakan tarif pajak progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Direktorat Jendral Pajak, 2023). Tarif pajak progresif tersebut berkisar antara 5% hingga 35% tergantung pada besarnya PKP yang dimiliki wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak afiliator juga tercermin melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Dalam SPT Tahunan, afiliator wajib melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak, termasuk penghasilan dari komisi afiliasi, secara benar, lengkap, dan jujur dengan melampirkan bukti potong pajak yang diterima dari *online marketplace*. Apabila afiliator tidak lagi memperoleh penghasilan atau penghasilan yang diterima berada di bawah PTKP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penetapan status Non-Efektif (NE) sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak afiliator mencakup kepatuhan formal berupa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu, serta kepatuhan materiil berupa perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya. Kepatuhan wajib pajak afiliator memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara, khususnya di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan aktivitas pasar afiliasi di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

2.2.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah situasi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang - undang perpajakan yang berlaku. Sementara

itu, kepatuhan material adalah kondisi di mana wajib pajak secara substantif telah memenuhi ketentuan material perpajakan.

Menurut Rahayu (2017), indikator kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang bersifat administratif atau formal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Keadaan di mana wajib pajak secara substansi/hakikatnya memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel kepatuhan wajib pajak ini akan diukur dengan kuesioner Anastasia et al., (2022) yang dimodifikasi.

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

2.3.1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sukarela dan penuh tanggung jawab memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rahayu, 2017). Sementara itu, Kesadaran wajib pajak, menurut Nasution (2006), mengacu pada sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memahami dan

melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini meliputi memahami kewajiban perpajakan, mematuhi kewajiban pembayaran pajak, dan melaporkan penghasilan dengan benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesadaran wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan secara sadar berdasarkan aturan yang berlaku.

2.3.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Irianto & Jurdi (2005), terdapat tiga indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak, yaitu

1. Kesadaran tentang peran pajak dalam pembangunan negara.

Indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak menyadari pentingnya pajak dalam pembangunan negara, yang mencerminkan tingkat kesadaran mereka dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara.

2. Kesadaran akan kerugian akibat penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak.

Indikator ini menilai tingkat kesadaran wajib pajak bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara.

3. Kesadaran terhadap per undang – undangan yang bersifat memaksa.

Indikator ini mengukur tingkat kesadaran wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan dan sifat memaksa dari peraturan tersebut.

Pada penelitian ini, kesadaran wajib pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel kesadaran wajib pajak ini akan diukur dengan kuesioner Anastasia et al., (2022) yang dimodifikasi.

2.4. Sanksi Pajak

2.4.1. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi dalam sistem perpajakan memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa peraturan yang telah ditetapkan tidak diabaikan atau dilanggar oleh Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak merupakan bentuk jaminan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa sanksi memiliki fungsi preventif, yaitu sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pajak.

Keberadaan sanksi perpajakan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong wajib pajak memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi yang membantu wajib pajak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan demikian, sanksi menjadi pengingat penting bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

2.4.2. Indikator Sanksi Pajak

Menurut Rahayu (2017), terdapat empat indikator utama yang dapat digunakan dalam menilai sanksi pajak, yaitu:

1. Saksi yang dikenakan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi pajak yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Sanksi pajak tidak ada toleransi.
4. Sanksi yang dikenakan untuk menciptakan kedisiplinan dan efek jera.

Pada penelitian ini, sanksi pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai sanksi pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel sanksi pajak ini akan diukur dengan kuesioner Anastasia et al., (2022) yang dimodifikasi.

2.5. *Love of Money*

2.5.1. Definisi *Love of Money*

Menurut Tang et al., (2008), *love of money* merujuk pada cara individu memandang, menilai, dan memperlakukan uang dalam kehidupan sehari-hari. *Love of money* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan uang secara fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan seseorang terhadap peran uang dalam kehidupannya. *Love of money* mencerminkan sikap individu yang menempatkan uang sebagai hal yang sangat penting, bahkan terkadang sebagai prioritas utama dalam

hidupnya. Dalam konteks ini, uang tidak hanya dianggap sebagai alat tukar atau sarana pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol status, kekuasaan, dan keberhasilan.

Salah satu bentuk dari *love of money* yang tinggi (*high love of money*) adalah kondisi di mana seseorang memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk mencintai dan mengejar uang sebagai prioritas utama, bahkan dapat mengesampingkan nilai-nilai etis atau kepatuhan hukum. Sikap ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan finansial, termasuk dalam hal kepatuhan pajak, di mana individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung berupaya menghindari kewajiban pajak demi mempertahankan atau meningkatkan keuntungan pribadi.

2.5.2. Indikator *Love of Money*

Menurut Tang et al., (2008), *love of money* dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Motivator (*Motivation*)

Individu yang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi cenderung memiliki dorongan internal yang kuat untuk memperoleh uang sebanyak mungkin. Uang menjadi motivasi utama yang mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras dan mengambil berbagai keputusan demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

2. Kesuksesan (*Success*)

Bagi sebagian individu, *love of money* tercermin dari pandangan bahwa kesuksesan seseorang diukur berdasarkan jumlah uang yang dimilikinya. Uang dijadikan tolok ukur keberhasilan hidup, sehingga semakin banyak uang yang dimiliki, semakin tinggi tingkat kesuksesan yang dirasakan oleh individu.

3. Kepentingan (*Importance*)

Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi memandang uang sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Uang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dianggap sebagai sarana untuk memperoleh kenyamanan, status sosial, dan kendali atas kehidupan.

Pada penelitian ini, *love of money* digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai *love of money* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel *love of money* ini akan diukur dengan kuesioner Saputrie & Feriyanto (2025), yang dimodifikasi.

2.6. Kewajiban Moral

2.6.1. Definisi Kewajiban Moral

Menurut Mustikasari (2007), kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Kewajiban moral tidak bersifat tertulis dalam hukum, tetapi lebih pada kesadaran batin individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diyakini bersama oleh lingkungan sosialnya. Artinya, seseorang dianggap memiliki kewajiban moral ketika ia

bertindak bukan hanya karena takut terhadap hukuman, tetapi karena ia merasa bertanggung jawab secara etis terhadap tindakannya.

Dalam konteks perpajakan, kewajiban moral mencerminkan kesadaran bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Individu yang memiliki kewajiban moral yang tinggi cenderung akan melaporkan dan membayar pajak secara sukarela, meskipun tidak ada pengawasan langsung dari otoritas pajak. Nilai ini sangat penting, terutama dalam masyarakat digital yang pelaku ekonominya semakin otonom dan sulit diawasi secara konvensional.

2.6.2. Indikator Kewajiban Moral

Menurut Mustikasari (2007), kewajiban moral dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan sikap etis individu terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat tiga indikator utama dalam penilaian kewajiban moral, yaitu:

- 1. Pelanggaran Etika**

Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral tinggi akan menganggap ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai etika. Dalam pandangan ini, tidak membayar pajak bukan hanya sekadar melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral yang berlaku di masyarakat. Ketaatan terhadap pajak dianggap sebagai bagian dari integritas pribadi.

2. Perasaan Bersalah

Indikator ini merujuk pada munculnya rasa bersalah atau ketidaknyamanan emosional yang dirasakan wajib pajak ketika menyadari bahwa mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan ini dapat timbul karena berbagai alasan, seperti menyadari bahwa jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan seharusnya, atau karena terlambat maupun tidak melaporkan pajak sesuai ketentuan. Rasa bersalah ini menjadi cerminan dari dorongan moral internal untuk berperilaku benar.

3. Prinsip Hidup

Setiap individu memiliki prinsip hidup yang berbeda dalam memaknai pentingnya membayar pajak.. Prinsip hidup ini menjadi indikator sejauh mana seseorang menjadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari komitmen moral pribadinya.

Pada penelitian ini, kewajiban moral digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai *love of money* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel *love of money* ini akan diukur dengan kuesioner Anastasia et al., (2022) yang dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Perilaku Perencanaan

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang muncul karena adanya niat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) ini menyatakan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi niat seseorang dalam berperilaku, yaitu:

Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu terhadap hasil yang akan diperoleh dari suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, hal ini dapat diartikan sebagai kepercayaan wajib pajak bahwa membayar pajak akan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Normative beliefs, yaitu keyakinan yang timbul karena adanya pengaruh dari lingkungan sosial atau pihak lain serta motivasi untuk memenuhi harapan mereka. Misalnya, dorongan dari keluarga, rekan kerja, atau lingkungan sekitar agar seseorang melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar.

Control beliefs, yaitu keyakinan seseorang mengenai ada atau tidaknya faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu perilaku, serta persepsi individu terhadap seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi pajak, pemahaman terhadap peraturan, dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.7.2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sukarela dan penuh tanggung jawab memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rahayu, 2017). Sementara itu, kesadaran wajib pajak menurut Nasution, (2006) mengacu pada sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini meliputi memahami kewajiban perpajakan, mematuhi kewajiban pembayaran pajak, dan melaporkan penghasilan dengan benar.

Kesadaran wajib pajak juga berkaitan erat dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap pajak, dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku mencerminkan pandangan positif wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak. Ketika seseorang menganggap pajak sebagai kewajiban yang mendukung pembangunan negara, maka ia akan lebih termotivasi untuk patuh.

Norma subjektif menggambarkan pengaruh sosial atau pandangan masyarakat sekitar yang mendorong individu untuk menaati aturan perpajakan. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku menunjukkan sejauh mana seseorang merasa mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang merasa percaya diri dalam memahami aturan perpajakan dan mampu menjalankan kewajiban secara mandiri akan lebih mudah terdorong untuk patuh.

2.7.3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak adalah jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi juga berfungsi sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas dan proporsional diharapkan dapat menciptakan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban pajak.

Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* (TPB), keberadaan sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui dua komponen utama, yaitu norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Dari sisi norma subjektif, individu dapat merasakan tekanan sosial atau harapan dari lingkungan untuk mematuhi aturan perpajakan, termasuk menghindari pelanggaran karena konsekuensi hukum yang tegas.

Sanksi yang jelas dan diketahui secara luas akan membentuk norma sosial bahwa pelanggaran pajak adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, dari sisi persepsi kontrol perilaku, keberadaan sanksi menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan wajib pajak memiliki konsekuensi yang nyata dan dapat dihitung. Dengan demikian, sanksi pajak tidak hanya berperan sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga menjadi faktor psikologis yang membentuk perilaku patuh dalam sistem perpajakan.

2.7.4. *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Love of money merujuk pada pandangan, sikap, dan perlakuan individu terhadap uang dalam kehidupan sehari-hari. *Love of money* merupakan sikap individu yang menempatkan uang sebagai hal yang sangat penting, bahkan sebagai tujuan utama dalam hidup. Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung berfokus pada upaya mengejar uang tanpa terlalu mempertimbangkan aspek moral maupun sosial. Kondisi ini dapat mendorong individu untuk memaksimalkan penghasilan dan mempertahankan keuntungan pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku penghindaran pajak.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), *love of money* berkaitan erat dengan komponen sikap terhadap perilaku. Sikap seseorang terhadap kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh nilai dan keyakinannya terhadap uang. Apabila individu memandang uang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan memprioritaskan keuntungan pribadi di atas tanggung jawab sosial, maka sikap terhadap perilaku membayar pajak cenderung menjadi negatif.

Dalam hal ini, pajak dapat dipersepsikan sebagai beban yang mengurangi pendapatan, bukan sebagai bentuk kontribusi terhadap kepentingan bersama. Sebaliknya, apabila individu memiliki tingkat *love of money* yang lebih rendah dan memandang uang sebagai alat, bukan tujuan utama, maka individu tersebut akan lebih menghargai pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, *love of money* menjadi

salah satu aspek psikologis penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.7.5. Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral merupakan prinsip internal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan yang dianggap benar berdasarkan norma, nilai, dan etika yang berlaku di masyarakat. Menurut Mustikasari (2007), kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam konteks perpajakan, kewajiban moral mencerminkan kesadaran bahwa membayar pajak bukan hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Ketaatan ini muncul dari dalam diri sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan negara, karena pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kewajiban moral memiliki keterkaitan erat dengan norma subjektif, yaitu keyakinan individu tentang apa yang dianggap penting oleh lingkungan sosialnya. Ketika seseorang memiliki persepsi bahwa masyarakat menganggap membayar pajak sebagai tindakan yang bermoral dan diharapkan, maka akan tumbuh dorongan internal untuk memenuhi kewajiban tersebut. Norma subjektif tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan sosial eksternal, tetapi juga oleh nilai-nilai moral pribadi yang tertanam dalam diri individu. Dengan demikian, kewajiban moral berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela,

terutama dalam masyarakat digital yang semakin otonom dan minim pengawasan langsung dari otoritas pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak sudah pernah diuji oleh peneliti sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Anastasia et al., (2022) mengambil 100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar sebagai subjek penelitian. Penelitian ini mengkaji pengaruh beberapa variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral, semuanya memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aliviany & Maharani (2023) dengan subjek penelitian sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Provinsi DKI Jakarta. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil sebelumnya, variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak justru tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa faktor lain mungkin lebih dominan dalam memengaruhi perilaku patuh tersebut.

Wea (2022) dalam penelitiannya melibatkan 170 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini menguji pengaruh dari tiga variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketiga variabel tersebut masing-masing memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi, kesadaran, dan pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Trayayudha et al., (2021) terhadap 100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Penelitian ini menguji lima variabel independen yaitu biaya kepatuhan pajak, kewajiban moral, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak dan sanksi perpajakan masing-masing berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa semakin besar biaya dan tekanan sanksi yang dirasakan, justru dapat menurunkan kepatuhan. Di sisi lain, kewajiban moral dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan

e-filing justru menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan, yang bisa jadi disebabkan oleh hambatan dalam penggunaan teknologi tersebut.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Saputrie & Feriyanto (2025), dengan judul Pengaruh Religiusitas dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Batujajar terhadap 94 responden pelaku UMKM di Kecamatan Batujajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner untuk menganalisis pengaruh *love of money* sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *love of money* berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat religiusitas pelaku UMKM, semakin tinggi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat *love of money* seseorang, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimilikinya. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi yang terlalu kuat pada keuntungan finansial pribadi dapat menjadi faktor yang menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Anastasia et al., (2022)	Variabel Independen (X): Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral.	100 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan

		Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak		positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kewajiban moral berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Aliviany & Maharani, (2023)	Variabel Independen (X): Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak. Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Provinsi DKI Jakarta	1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Wea, (2022)	Variabel Independen (X): Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendapatan Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	170 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta	1. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Tingkat pendapatan positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Trayayudha et al., (2021)	Variabel Independen (X): Biaya Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral, Sanksi	100 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura	1. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan E-Filing. Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak		2. Kewajiban moral berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Saputrie & Feriyanto (2025)	Variabel Independen (X): Religiusitas dan <i>Love of money</i> Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM	94 Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Batujajar	1. Religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. <i>Love of money</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mengacu pada sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab Nasution, (2006). Hal ini mencakup pemahaman atas kewajiban membayar pajak, proses pelaporan penghasilan, dan kepatuhan terhadap prosedur perpajakan yang berlaku. Tingkat kesadaran yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya secara sukarela tanpa harus ditekan oleh otoritas pajak.

Teori ini diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anastasia et al., (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Wea (2022), di mana kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sejalan dengan teori yang mendasari dan hasil penelitian yang konsisten, meyakinkan peneliti untuk merumuskan hipotesis. Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA1 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Mardiasmo, (2018), sanksi pajak adalah jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak. Sanksi ini juga berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan.

Hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anastasia et al., (2022), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wea (2022), yang menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kedua hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemberian sanksi yang tegas dan sesuai aturan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang relevan, meyakinkan peneliti untuk merumuskan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA2 = Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.3. Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Love of money merupakan pandangan individu terhadap uang yang tercermin dalam pengertian, harapan, dan aspirasi individu terhadap uang. Tang et al., (2008), *love of money* menggambarkan bagaimana seseorang memandang dan memperlakukan uang dalam kehidupannya, serta sejauh mana uang dijadikan sebagai tujuan utama. Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam hidupnya, sehingga dapat memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *love of money* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saputrie & Feriyanto (2025) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat *love of money* seseorang, maka semakin rendah tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terjadi karena individu dengan orientasi yang kuat terhadap uang cenderung lebih memprioritaskan keuntungan pribadi dibandingkan dengan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA3 = *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.4. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral adalah dorongan internal dalam diri individu untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Menurut Mustikasari (2007), kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam konteks perpajakan, kewajiban moral mencerminkan kesadaran bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh Anastasia et al., (2022) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Trayayudha et al., (2021) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa ketika individu memiliki kesadaran moral yang tinggi, mereka cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus bergantung pada sanksi atau tekanan eksternal.

Berdasarkan teori, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang relevan, meyakinkan peneliti untuk merumuskan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA4 = Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.